



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU BERPRESTASI

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Jasa Tenaga Kebersihan, dan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia Kegiatan Penyadaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan/atau Berprestasi dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2022
TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, JASA TENAGA
KEBERSIHAN DAN JASA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN
SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA,
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA
DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA
DAN/ATAU BERPRESTASI**

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN (PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DISBUDPORAPAR	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DISBUDPORAPAR	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
7	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
8	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-

**B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN (NON PNS)**

1. HONORARIUM PANITIA NON PNS

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	ANITA ANGGRAINI	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000
2	HUSNI SUSANTO	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000

3	MUHAMMAD RAHMATULLAH	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000
4	OKTAVIANA CITRA ARRISA	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000
5	AJI SUKMO	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000
6	ROBBI FAJAR PRIYATNA	ANGGOTA	200.000 X 1 Bulan	200.000
JUMLAH				1.200.000

C. JASA TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	WAHYUDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	200.000 X 1 hari	200.000
2	YUDI	PETUGAS KEBERSIHAN	200.000 X 1 hari	200.000
JUMLAH				400.000

D. JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

1. JURI AKADEMIK WAWASAN

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	NORHALIS MAJID	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
2	JODY PRATAMA ARDI	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
JUMLAH				1.200.000

2. JURI BAHASA INGGRIS

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	ABDUL KHAIR	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
JUMLAH				600.000

3. JURI KESENIAN / BUDAYA DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Hj. SITI NURSIAH, SE	JURI	200.000 X 3 jam	600.000

2	IRFAN	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
JUMLAH				1.200.000

4. JURI KETERAMPILAN

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	AKHMAD HUSEN, S.Sos	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
2	SUDJARWO, S.Pd	JURI	200.000 X 3 jam	600.000
JUMLAH				1.200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 380 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN, JASA TENAGA
KEBERSIHAN DAN JASA JURI
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN KEGIATAN
SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA
KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA,
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN PEMBERIAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI
PEMUDA YANG BERJASA DAN/ATAU
BERPRESTASI

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN JASA JURI PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
KEGIATAN SELEKSI JAMBORE PEMUDA INDONESIA KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA
PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN PEMUDA DAN ORGANISASI PEMUDA YANG BERJASA
DAN/ATAU BERPRESTASI

- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia di bulan Mei Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Tenaga Kebersihan : Membersihkan, Merapikan dan Menjaga Kebersihan pada Kegiatan Seleksi Jambore Pemuda Indonesia tanggal 21 Mei 2022 Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
- Juri Perlombaan/ Pertandingan : Memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi tanggal 21 Mei Tahun 2022.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA